

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 52 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 JULI 2008

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DENGAN POLA KEMITRAAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan pada umumnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat Desa/Kelurahan. Sebagaimana prinsip ***"dari, oleh dan untuk masyarakat"***, maka masyarakat adalah sebagai pelaku utama (subyek) dari pembangunan. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sasaran kegiatan yang demikian banyak, maka pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan keuangan dengan pola kemitraan yang berbentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Masyarakat, dengan harapan dapat membangkitkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai budaya bangsa yang sudah mengakar di masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

2. Dasar

Bantuan ini tidak bersifat kewajiban, melembaga dan terus menerus, serta untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan yang dapat mencerminkan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga dengan pola kemitraan semacam ini diharapkan akan terjadi kompetisi bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Malang untuk berperan aktif secara swadaya melaksanakan pembangunan Desa/Kelurahannya, terutama bagi Desa/Kelurahan yang memiliki potensi cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas selain berpijak pada pedoman umum, juga mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sebagai pegangan dalam pelaksanaannya.

Sebagai gambaran ada 2 (dua) dimensi proses kegiatan kemitraan yaitu :

- a. memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab;
- b. menyediakan dukungan lingkungan suasana aman untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

3. Tujuan

Tujuan bantuan keuangan dengan pola kemitraan adalah:

- a. tujuan umum, yaitu mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan kegiatan, membantu percepatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan yang meliputi tahap pemilihan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan.
- b. tujuan khusus yaitu:
 - 1) memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang dicapai;
 - 2) meningkatkan prosedur–prosedur transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan pelaporan pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
 - 4) mendorong aktifitas ekonomi masyarakat pada tingkat lokal;
 - 5) meningkatkan fungsi sarana dan prasarana Desa/Kelurahan.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran bantuan keuangan dengan pola kemitraan ini adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang prasarana dasar fisiknya dipandang belum cukup memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Kegiatan utama bantuan keuangan dengan pola kemitraan ini adalah pembangunan prasarana dasar di Desa/Kelurahan, sehingga dapat memberikan dampak positif, terutama pada masyarakat umum melalui peningkatan kemudahan masyarakat untuk melakukan aktifitas perekonomian sehari-hari.

Adapun ruang lingkup yang ditetapkan pada bantuan keuangan dengan pola kemitraan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Bina Marga, direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), dengan sasaran:
 - 1) jalan Desa/Kelurahan, jalan antar Desa/Kelurahan dan jalan antar Kecamatan;
 - 2) jembatan Desa/Kelurahan, jembatan antar Desa/Kelurahan dan jembatan antar Kecamatan;
 - 3) gorong-gorong;
 - 4) plengsengan/tembok penahan;
 - 5) drainase jalan.
- b. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan sasaran :
 - 1) drainase;
 - 2) pipanisasi air bersih Desa;
 - 3) gedung Pemerintahan Desa/Kelurahan (Balai Desa/Kelurahan dan Balai Dusun) ;
 - 4) bedah rumah;
 - 5) sanitasi/penyehatan lingkungan.
- c. Bidang Pengairan, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan sasaran :
 - 1) perbaikan/pembangunan irigasi Desa/Kelurahan;
 - 2) pembuatan talut irigasi Desa/Kelurahan;
 - 3) pembuatan tebing saluran irigasi Desa/Kelurahan;
 - 4) galian waled/sediman.

BAB III

DASAR DAN PRINSIP PELAKSANAAN

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
- m. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
- n. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A).

2. Prinsip Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program ini, lokasi penerima bantuan harus mengaplikasikan pendekatan perencanaan, monitoring dan evaluasi partisipatif dengan mengacu pada beberapa prinsip dasar yaitu :

a. Demokratis

Pada dasarnya setiap masyarakat berhak untuk menuangkan aspirasinya atau pendapatnya, sebatas aspirasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk aspirasi perorangan terangkum melalui organisasi maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan seperti RT, RW, LPMD, BPD yang dalam kegiatan kemitraan dilakukan pada saat melakukan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes).

b. Keterbukaan atau Transparansi

Pengelolaan seluruh kegiatan kemitraan harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan keterbukaan atau transparansi maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*). Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari para pelaku kemitraan bahwa transparansi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kemitraan. transparansi ini harus dapat diwujudkan oleh semua pelaku Kemitraan disemua tingkatan dan semua unsur.

Transparansi bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam :

- 1) mengambil keputusan yang berkaitan dengan kemitraan, misalnya pada saat menentukan jenis kegiatan dan penggunaan kemitraan;
- 2) memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut kemitraan;
- 3) menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 4) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kemitraan;
- 5) meningkatkan saling percaya diantara sesama pelaku kemitraan.

c. Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

Pengelolaan kemitraan harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil kegiatan. Maksudnya dalam perencanaan dan perumusan kebutuhan masyarakat harus dapat diurutkan sesuai dengan tingkatan prioritas kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekuatan serta kelemahannya. Dalam setiap kegiatan perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting karena menyangkut prediksi (ramalan) dari kondisi/keadaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, berapakah volume yang harus diselesaikan? apakah rencana kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat nantinya? apakah dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi pembengkakan biaya? apakah target pembangunan dapat tercapai dengan baik nantinya? dan lain sebagainya. Maka perencanaan yang matang akan dapat mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya

Segala kegiatan pembangunan pasti mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan, keamanan, ketertiban, kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat yang paling mendesak pada saat ini.

e. Partisipatif

Pengertian partisipatif dalam kemitraan adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahap kegiatan kemitraan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dana kemitraan melalui musyawarah pembangunan Desa yang dilakukan pada saat penetapan perencanaan.

Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang wajib dibayar oleh setiap warga yang menempati atau menguasai, baik memiliki atau menyewa atas tanah maupun rumah yang bisa mereka nikmati, setelah itu barulah haknya untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah sesuai dengan tanggungjawabnya. Oleh karena itu melalui program ini diharapkan terhadap seluruh masyarakat hendaknya memiliki kesadaran atau tanpa paksaan untuk merealisasikannya, hal ini merupakan bentuk tanggungjawab masyarakat secara bersama-sama baik Pemerintah Desa, BPD, LPMD/K, RW, RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

3. Indikator Keberhasilan Program

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan program yaitu:


- a. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan;
- b. bertambahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatnya peran pemerintah merespon kebutuhan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. bertambahnya hasil dan dampak ekonomi dari usaha/investasi masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk menunjang kemitraan Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 5.1.5.01.01 (Bantuan Keuangan untuk Menunjang Kemitraan Pemerintah Daerah) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

2. Mekanisme Permohonan



Mekanisme permohonan dilaksanakan sesuai prosedur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan bantuan harus dengan proposal yang ditujukan kepada Bupati Malang Cq. Kepala Dinas terkait (Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengairan);

- b. setiap pengajuan bantuan/proposal dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar, foto, profil, susunan panitia dan/atau data pendukung lainnya dan harus ditandatangani oleh pemohon (perorangan, lembaga atau panitia) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Dalam proposal disebutkan jumlah dana partisipasi masyarakat (swadaya).

3. Mekanisme Proses Pencairan

Proposal yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Dinas Teknis terkait dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang lokasi dan besaran bantuan, maka hal-hal yang harus dipenuhi untuk pencairan adalah:

- a. permohonan pencairan kepada Bupati sebagai syarat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilakukan oleh Dinas Teknis terkait;
- b. melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), yaitu:
 - 1) Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan;
 - 2) Proposal;
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat) yang telah diisi besaran bantuan dengan materai Rp. 6.000,- ;
 - 4) Fotokopi KTP Pemohon/Ketua Panitia yang telah dilegalisir; dan
 - 5) Nomor Rekening Bank.
- c. kelengkapan persyaratan tersebut di atas disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang penanganannya dan diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), kemudian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melanjutkan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ;
- d. setelah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diteliti lengkap, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digunakan sebagai dasar pencairan dana.

4. Mekanisme Penyaluran Dana

- a. Setelah di proses Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selanjutnya dicairkan ke Bank Jatim atas nama Pemohon;
- b. Bantuan keuangan yang telah diterima oleh Pemohon menjadi tanggung jawabnya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

5. Teknik Pelaksanaan Kemitraan untuk Rumah Keluarga Miskin

- a. Syarat-syarat administrasi tetap sama sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi proposal diajukan/diusulkan oleh kelompok keluarga miskin (POKGAKIN) yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga miskin yang menjadi sasaran penerima bantuan pola kemitraan rumah keluarga miskin;
- b. Pembentukan POKGAKIN dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan data dari BPS; dan
- c. Pengurus POKGAKIN terdiri dari seorang Ketua Merangkap Anggota dan Anggota-anggota.

BAB V

FUNGSI DAN PERAN

1. Organisasi


Struktur organisasi pola kemitraan pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pelaku kemitraan dalam rangka pelaksanaan program. Struktur tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja Kemitraan serta sistem informasi yang akan digunakan. Agar struktur dimaksud dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu dukungan kemampuan berkomunikasi dan koordinasi dari tiap unsur yang ada.

Disamping dukungan tersebut di atas, maka yang lebih penting adalah bagaimana setiap unsur atau pelaku yang terlibat dalam struktur tersebut mampu memahami dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaku kemitraan adalah masyarakat penerima bantuan di Desa/Kelurahan, sedangkan pelaku-pelaku di Kecamatan dan Kabupaten lebih berfungsi sebagai pembimbing dan pembina agar tujuan dapat tercapai secara benar dan konsisten.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kemitraan adalah tercantum dalam halaman berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEMITRAAN



2. Tingkat Kabupaten

a. Tim Koordinasi Kabupaten (TKK):

- 1) Pelindung : Bupati Malang.
- 2) Pengarah : Wakil Bupati Malang.
- 3) Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- 4) Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- 5) Wakil Ketua I : Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
- 6) Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang.
- 7) Wakil Ketua III : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
- 8) Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- 9) Anggota : a) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang;
b) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

b. Secara umum Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) mempunyai tugas:

- 1) meneliti dan memverifikasi setiap ajuan kegiatan kemitraan terhadap kelayakannya;
- 2) mengadakan monitoring terhadap kegiatan kemitraan;
- 3) meminta dan menilai laporan pelaksana kegiatan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan pengendalian serta pemeliharaan prasarana dan sarana terbangun/yang diperbaiki melalui bantuan keuangan penunjang kemitraan;
- 4) memberikan saran/umpan balik kepada pelaksana kegiatan untuk ditindaklanjuti;
- 5) menerima laporan dan mengevaluasi setiap kegiatan bantuan keuangan penunjang kemitraan.

c. Kelompok Kerja (Pokja)

Yang termasuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) adalah:

- 1) Kepala Bidang Bina Teknik pada Dinas Bina Marga;
- 2) Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pengairan;
- 3) Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 4) Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- 5) Camat se Kabupaten Malang;
- 6) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan.

Dimana tugas Kelompok Kerja (Pokja) adalah membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam melaksanakan monitoring.

3. Tingkat Kecamatan

Camat pada lokasi kemitraan adalah sebagai penanggung jawab kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan di wilayahnya, berdasarkan aturan yang ditentukan dalam pedoman umum, dimana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dalam hal ini adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan pada Kecamatan.

4. Pelaku Kemitraan di Desa/Kelurahan

Pelaku kemitraan di Desa/Kelurahan merupakan pelaku-pelaku yang berkedudukan di wilayah kerja Desa/Kelurahan.

Fungsi dan peran pelaku kemitraan di Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa/Lurah

Pemerintah Desa/Kelurahan yang terlibat adalah Kepala Desa/Lurah dan Aparatnya, yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan program kemitraan di wilayahnya dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi kemitraan kepada warga masyarakat Desa/Kelurahan khususnya kelompok-kelompok/organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan yang ada serta membentuk Panitia Pembangunan dengan musyawarah mufakat yang disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- 2) memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku di wilayah kerjanya sesuai peran dan tanggung jawabnya;
- 3) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, bekerjasama dengan fasilitator kecamatan serta membantu peninjauan lapangan;
- 4) membantu terselenggaranya pertemuan-pertemuan warga bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan;
- 5) menghadiri pertemuan-pertemuan warga dalam tahap perencanaan, seleksi dan penetapan usulan kegiatan.

b. Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah:

- 1) bersama-sama Kepala Desa, mempertimbangkan secara rasional kegiatan Desa yang sudah disetujui dalam musyawarah pembangunan Desa, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa untuk diajukan pembiayaannya dalam program kemitraan, berdasarkan plafon maksimal dan skala prioritas;
- 2) mengawasi terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Desa.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) meliputi:

- 1) mengkoordinasikan seluruh tim yang ada;
- 2) menghimpun kegiatan penyiapan masyarakat dalam pengoptimalan pemanfaatan prasarana yang akan dibangun maupun yang telah dibangun;
- 3) Dibantu oleh Fasilitator Kecamatan menyusun rencana kerja pemeliharaan prasana yang telah dibangun.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pola kemitraan ini dikelola dengan tahapan-tahapan :

1. Persiapan, Perencanaan dan Pelaksanaan;
2. Pengendalian dan Pengawasan;
3. Pelaporan;
4. Pemeliharaan; dan
5. Sanksi.

1. Persiapan, Perencanaan dan Pelaksanaan

a. Tingkat Kabupaten

- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten diikuti oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Dinas dan Instansi terkait dengan materi:
 - a) Penjelasan umum kemitraan;
 - b) Pembahasan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional kemitraan;
 - c) Masukan-masukan dan saran-saran untuk kegiatan bantuan keuangan pendukung kemitraan;
 - d) Lain-lain.
- 2) Setelah rapat koordinasi dilakukan perencanaan alokasi anggaran, perencanaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Inventarisir Usulan/Proposal

Proposal yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Malang oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) di bantu oleh Kelompok Kerja untuk di inventarisir sesuai dengan sub bidang penanganannya yaitu bidang kebinamargaan, bidang keciptakarya dan bidang pengairan.
 - b) Verifikasi Usulan/Proposal

Proposal yang sudah diinventarisir kemudian diverifikasi oleh dinas teknis terkait dengan melakukan:

 - Verifikasi dari segi administrasi yang meliputi kelengkapan proposal;
 - Verifikasi dari segi teknis, biaya, lokasi dan kesanggupan swadaya.
 - c) Cek Fisik di Lapangan
 - Dinas Teknis melakukan cek fisik di lapangan apakah rencana kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - Mengecek kesiapan swadaya masyarakat yang berupa uang dan material.
 - d) Penetapan lokasi dan alokasi bantuan
 - Hasil verifikasi dari dinas teknis dipakai sebagai bahan rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK);
 - Besaran bantuan akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

b. Tingkat Kecamatan

Kegiatan sosialisasi tingkat Kecamatan diselenggarakan Kecamatan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK). Nara sumber terdiri atas Tim Koordinasi Kabupaten atau Unit Kerja Teknis yang bersangkutan dan Kecamatan. Sedangkan peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan Perangkatnya, pengurus LPMD/K atau lembaga lain, tokoh masyarakat/agama dan Kepala Dusun.

c. Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, harus tetap mengacu pada prinsip dan asas Kemitraan, sehingga perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan pada penyiapan aspek Sumber Daya Manusianya, seperti masyarakat pelaksana kegiatan dan seluruh pelaku kemitraan.

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah desa, berdasarkan hasil desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan penunjang kemitraan di Desa/Kelurahan adalah:

1) Rapat Koordinasi

Setelah dana cair melalui transfer rekening/diterima langsung oleh pemohon, Ketua Tim melakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh BPD, LPMD/K, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kemitraan Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat guna persiapan pelaksanaan kegiatan di Desa/Kelurahan;

2) Partisipasi Masyarakat

Di dalam melaksanakan kegiatan di Desa/Kelurahan yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Desa/Kelurahan adalah harus melibatkan semua lapisan masyarakat, namun apabila dalam pelaksanaan tersebut memerlukan tenaga ahli harus melalui musyawarah Desa/Kelurahan dan dikoordinasikan dengan dinas teknis yang membidangi;

3) pengadaan bahan dan alat

Proses pengadaan bahan atau alat harus dilaksanakan secara transparan dan tetap menggunakan bahan serta alat sesuai spesifikasi yang telah dicantumkan dalam desain teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

4) pelaksanaan kegiatan

Setelah persiapan, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan dan alat, maka dalam pelaksanaan di lapangan harus tetap mengacu pada spesifikasi yang sudah ditentukan dan akan didampingi oleh Petugas Pendamping dari instansi yang membidangi.

2. Pengendalian dan Pengawasan

pengendalian/pengawasan dilakukan melalui jalur struktural oleh aparat dan masyarakat sendiri, pengawasan jalur struktural dilaksanakan secara berjenjang menurut struktur organisasi kegiatan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta pengawasan oleh masyarakat lokasi proyek, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. mekanisme pemantauan

1) Tingkat Kabupaten

Dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) untuk memonitor perkembangan kegiatan baik fisik maupun penyerapan keuangan melalui Sekretariat Tetap Kabupaten untuk memantau kegiatan di lapangan melalui laporan yang masuk maupun berdasarkan hasil peninjauan di lapangan.

2) Tingkat Kecamatan

a) dilakukan oleh Camat dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan pada Kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan;

b) menghimpun data dari Desa/Kelurahan yang menyangkut laporan kemajuan fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala.

3) Tingkat Desa/Kelurahan

a) dilakukan oleh Kepala Desa, LPMD/K dan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa;

b) melaksanakan monitoring dan evaluasi partisipatif.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk:

1) mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;

2) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan

3) mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, sedangkan Kecamatan dan Kabupaten melaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lapangan.

3. Pelaporan

Setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan, maka Tim Pelaksana Kegiatan di Desa/Kelurahan harus membuat laporan hasil kegiatan yang terdiri dari:

- a. Laporan keuangan;
- b. Foto dokumentasi 0%;
- c. Foto dokumentasi 100%.

4. Pemeliharaan

Seluruh hasil kegiatan pola kemitraan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

5. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dibuat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan kemitraan.

Sanksi dapat berupa:

- a) sanksi masyarakat, yaitu sanksi/pelaksanaan peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah;
- b) sanksi hukum, dapat dikenakan pada aparat, pengelola dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) sanksi administrasi adalah pemberhentian bantuan kemitraan untuk satu tahap berikutnya, apabila Desa maupun Kelurahan yang bersangkutan tidak bisa mengelola kemitraan dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip kemitraan menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur;
- d) semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan.

BAB VII

P E N U T U P

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pengelolaan kemitraan di semua tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

BUPATI MALANG,

Ttd,
SUJUD PRIBADI